

## ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN - KEARSIPAN - KEMENTERIAN KEUANGAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.01/2019 TANGGAL 20 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1660)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk menyelenggarakan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan dan selaras dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta untuk mewujudkan pengelolaan Arsip elektronik sebagai pelaksanaan e-Government di Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 43 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 152, TLN No. 5071); PP No. 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 99, TLN No. 5149); PP No. 28 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 53, TLN No. 5286); PP No. 71 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 185, TLN No. 6400); Perpres RI No. 95 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 182);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan secara efektif, efisien, dan komprehensif. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi kebijakan Kearsipan, pembinaan Kearsipan, pengelolaan Arsip Dinamis, pengelolaan Arsip elektronik, dan Sumber Daya Kearsipan. Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan menggunakan asas sentralisasi dan asas desentralisasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2019.

- Lampiran halaman 28-448.